

Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP

by Faisal Faisal



Submission date: 19-Nov-2022 06:14PM (UTC+0700)

Submission ID: 1958600690

File name: Revisi_1_Jurnal_Faisal.doc (131K)

Word count: 3914

Character count: 26952

Conceptual
Article

Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP

Faisal¹, Anri Darmawan², Derita Prapti Rahayu³
Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung
Mahasiswa Magister Hukum, Universitas Bangka Belitung
¹progresif_lshp@yahoo.com
²aanridrmwan@gmail.com
³itha82017@gmail.com

ABSTRACT

Witchcraft often causes public unrest, there are no positive laws governing witchcraft. The upcoming National Criminal Code Bill, witchcraft is formulated in Article 252. The legal politics in formulating witchcraft only covers the dimensions of the act, not the result of the act. So that through this paper two formulations of the problem are formulated. First, what is the construction of values that you want to protect in the criminal policy of witchcraft. Second, how is the meaning of the criminal policy of witchcraft in the National Criminal Code Bill. The results of the first study show that based on the intent of Article 252 to prevent the practice of taking judges into their own hands, value construction is built on the basic idea of prevention orientated towards social defense policy. The value perspective that you want to emphasize is reflected in relative theory characterized by the fact that the purpose of crime is to prevent crime from happening and as a means of correcting criminals. Second, the normative meaning, witchcraft is a formal offense that is prohibited is the act not the result. The meaning of social integration is an effort to support the realization of a law-abiding society, so the criminalization of witchcraft is aimed at maintaining social stability so that they protect each other and not retaliate by taking judges into their own hands.

Keywords: Criminal Policy, Meaning, Criminal Policy, Witchcraft, Basic Ideas

ABSTRAK

Santet kerap kali menimbulkan keresahan masyarakat, belum ada hukum positif yang mengatur tentang santet. RUU KUHP Nasional yang akan datang, santet dirumuskan dalam Pasal 252. Politik hukum dalam memformulasikan santet hanya menjangkau dimensi perbuatan bukan akibat dari perbuatan tersebut. Sehingga melalui tulisan ini dirumuskan dua rumusan masalah. Pertama, apakah konstruksi nilai yang ingin dilindungi dalam kebijakan kriminal perbuatan santet. Kedua, bagaimana pemaknaan kebijakan kriminal perbuatan santet dalam RUU KUHP Nasional. Hasil kajian pertama menunjukkan, bahwa berdasarkan maksud dari Pasal 252 mencegah praktik maen hakim sendiri, konstruksi nilai dibangun berbasis pada ide dasar pencegahan berorientasi pada kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Perspektif nilai yang ingin ditegaskan tercermin dalam teori relatif dicirikan bahwa tujuan pidana adalah mencegah kejahatan terjadi dan sebagai sarana memperbaiki pelaku kejahatan. Kesimpulan kedua, pemaknaan normatif, santet merupakan delik formil yang dilarang adalah perbuatannya bukan akibat yang ditimbulkan. Pemaknaan integrasi-sosial ialah upaya mendukung terwujudnya masyarakat yang patuh hukum maka kriminalisasi santet ditujukan pemeliharaan stabilitas masyarakat agar saling melindungi tidak membalas dengan perbuatan maen hakim sendiri.

Kata Kunci: Pemaknaan, Kebijakan Kriminal, Perbuatan Santet, Ide Dasar



Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	4%
2	jurnal.lp2msasbabel.ac.id Internet Source	4%
3	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	3%
4	bardanawawi.wordpress.com Internet Source	3%

Exclude quotes On

Exclude matches < 3%

Exclude bibliography On



A. PENDAHULUAN

Usaha pembaharuan hukum pidana sesungguhnya sudah dimulai sejak kemerdekaan dimiliki, yaitu dalam bentuk penyusunan UUD 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 tertulis secara jelas tujuan negara, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Dengan demikian melindungi dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat merupakan sarana utama sebagai politik sosial yang menjadi politik kriminal dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia (Santoso, 2002).

Dalam rangka melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, hukum pidana memegang posisi sentral dalam penyelesaian dan penanggulangan kejahatan yang terjadi. Peran hukum pidana menjadi penting, baik untuk sekarang maupun di masa yang akan datang sebagai bentuk kontrol sosial dalam mencegah timbulnya disorder, khususnya pengendalian kejahatan.

RUU KUHP bertujuan melakukan penataan ulang bangunan sistem hukum pidana nasional. Penyusunan RKUHP bersifat menyeluruh/integral, mencakup semua aspek, menyusun/ menata ulang (rekonstruksi/ reformulasi) "rancang bangun sistem hukum pidana nasional dan terpadu" (Irmawanti, 2021).

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio filosofik dan sosio kultural

masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia (Arief, 2016).

Indonesia merupakan negara yang terkenal akan budayanya yang beraneka ragam dengan segala jenis perbedaan adat istiadat, keyakinan dan kebiasaan disetiap daerahnya. Kehidupan spiritual di Indonesia sangat kental dan memiliki agama yang merupakan sumber moral dan spiritual yang dianggap sebagai bagian dari tradisi yang tidak pernah ditinggalkan (Putra, 2020).

Kepercayaan akan kekuatan supranatural atau ilmu gaib sudah merupakan bagian dari budaya kehidupan manusia. Praktik dari kepercayaan akan kekuatan supranatural umumnya dilakukan dalam bentuk santet. Santet adalah ilmu hitam yang sangat merugikan dan membahayakan orang lain atau kehidupan masyarakat sekitar yang dapat dilakukan dari jarak jauh dan jarak dekat yang biasanya berakibat fatal terhadap korban yang terkena santet, seperti terkena penyakit aneh bahkan bisa sampai mengakibatkan meninggalnya seseorang. Santet tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga berkembang di negara-negara lainnya (Wicaksana, 2020).

Definisi dari santet adalah perbuatan gaib yang dilakukan dengan pesona guna-guna, mantra, jimat, dan mengikut sertakan syaitan, sehingga dapat memberi pengaruh terhadap badan, hati, atau pikiran yang disihir tanpa harus menyentuhnya (Fitrah, 2021). Kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan santet dapat dilihat

secara langsung dan nyata terhadap diri korban santet, namun sulit dijelaskan secara logika maupun medis. Akibat perbuatan santet dapat membuat orang menderita berkepanjangan baik fisik maupun mental, hingga dapat menyebabkan korban santet meninggal dunia (Anwar, 2021).

Di Indonesia permasalahan santet menjadi fenomena sosial yang menimbulkan polemik berkepanjangan. Santet oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan keji yang menimbulkan keresahan sosial (*social unrest*) dan kerugian masyarakat, namun menjadi persoalan dilematis diakibatkan karena hingga saat ini belum ada hukum positif yang mengatur tentang santet sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dalam masyarakat.

Kebijakan kriminalisasi merupakan menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam suatu aturan perundang-undangan. Pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (Prasetyo, 2018).

Santet adalah sebuah tindakan yang dipandang bertlawanan dengan hukum dan patut dikriminalisasikan. Santet merupakan kejahatan spiritual (metafisika), merupakan kejahatan baru berdimensi lama (Narwatury, 2013). Dalam KUHP (WvS) yang sekarang berlaku diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

a) Pasal 545: melarang seseorang berprofesi sebagai peramal atau ahli nujum (dukun)

- b) Pasal 546: melarang menjual belikan benda-benda gaib
c) Pasal 547: melarang saksi dalam sidang pengadilan menggunakan mantra atau jimat.

Secara filosofi, santet dapat digolongkan menjadi tindak pidana karena santet diakui dan dipercaya keberadaannya dikehidupan masyarakat yang menimbulkan keresahan dan kerugian, namun tidak dapat dicegah dan diberantas melalui hukum karena kesulitan dalam hal pembuktiannya. Sehingga dari alasan tersebut perlu dibentuk konsep tindak pidana baru tentang santet yang bertujuan untuk mencegah agar perbuatan santet tidak terjadi.

Dalam RUU KUHP Nasional yang akan datang telah dirumuskan tentang delik santet pada Pasal 252 berbunyi:

- (1) setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberi harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV
- (2) setiap orang melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3.

Penelitian terdahulu yang dituliskan oleh Rachmad Alif Al Buchori Ali dkk mengenai sanksi

pidana delik santet menyimpulkan bahwa yang ingin dicegah/diberantas profesi atau pekerjaan tukang santet yang memberikan bantuan dengan menawarkan/memberikan jasa dengan ilmu santet untuk mencelakakan orang lain (Ali, 2021).

Penelitian Wahyu Sulisty dan Farrell Charlton Firmansyah menemukan bahwa dalam membuktikan santet dalam RKUHP yang perlu dibuktikan hanyalah pernyataannya saja bukan hal-hal yang mistis. Delik santet juga merupakan delik formil yang disamakan dengan perbuatan penawaran untuk melakukan tindak pidana. Pembuktian delik Santet di Papua Nugini dan Afrika Selatan memiliki konstruksi yang sama dengan pembuktian tindak pidana santet di RKUHP (Sulistyo, 2022).

Dalam pandangan Islam, Muliati menegaskan dalam temuan penelitiannya, bahwa hukum Islam sangat melarang dan mengharamkan terhadap orang yang mendatangi bahkan sampai mempercayai ucapan tukang santet, terlebih lagi orang yang memiliki ilmu santet yang memberikan bantuan kepada orang yang meminta bantuannya. Karena itu termasuk perbuatan syirik dan sangat dibenci oleh Allah swt (Muliati, 2020).

Erwan Baharudin menyatakan dengan tegas dalam hasil risetnya, urgensi pengaturan delik santet karena ketiadaan peraturan yang mengatur masalah santet di Indonesia mengakibatkan banyak terjadinya tindakan main hakim sendiri. Melalui pengaturan delik santet dalam RUU KUHP diharapkan bisa mengurangi perbuatan main hakim sendiri dan secara tidak

langsung mengajak masyarakat untuk meninggalkan pemikiran-pemikiran yang tidak maju (Baharudin, 2007).

Berdasarkan uraian diatas, pertanyaan penelitian dalam tulisan ini meliputi dua rumusan masalah. Pertama, apakah konstruksi nilai yang ingin dilindungi dalam kebijakan kriminal perbuatan santet? Kedua, Bagaimana pemaknaan kebijakan kriminal perbuatan santet dalam RUU KUHP Nasional?

B. PEMBAHASAN

1. Konstruksi Nilai dalam Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet

Latar belakang rekonstruksi sistem hukum pidana nasional sangat memperhatikan pendekatan yuridis faktual. Dalam hal ini, dapat dilihat rekonstruksi yang berkaitan dengan KUHP (WvS) dipandang sebagai induk dan sebagai wujud dari kodifikasi dan unikasi (Faisal, 2020).

Pembaharuan KUHP yang bersifat nasional sudah dimulai sejak tahun 1963 melalui sebuah seminar nasional (Setiadi, 2011). Pada seminar nasional tersebut dijelaskan alasan penting memiliki KUHP Nasional yang mencerminkan semangat, jiwa dan filosofinya berdasarkan landasan nasionalisme Indonesia.

RUU KUHP merupakan sebuah "Rancang Bangun" Sistem Hukum Pidana Nasional (SHPN) yang bermaksud "membangun/ memperbaharui/ menciptakan sistem baru", maka pembahasan RUU KUHP seyogyanya bukan sekedar membahas masalah-masalah perumusan/formulasi pasal (UU). Membangun atau melakukan pembaharuan

hukum ("law reform", khususnya "penal reform") pada hakikatnya adalah "membangun atau memperbaharui pokok-pokok pemikiran/ konsep/ ide dasarnya", bukan sekedar memperbaharui/ mengganti perumusan pasal (UU) secara tekstual. Oleh karena itu, pembahasan tekstual RUU KUHP harus dipahami dan atau disertai dengan pembahasan konseptual dan kontekstual, khususnya dalam konteks rekonstruksi konseptual pokok-pokok pemikiran atau ide-ide dasar SHPN yang bertolak dari rambu-rambu dan nilai-nilai fundamental Sistem Hukum Nasional (SISKUMNAS), perkembangan problem faktual dan problem konseptual/keilmuan, baik dari aspek nasional maupun global/internasional, bahkan dari perkembangan problem di era digital saat ini. (Arief, 2012).

Konsep ide dasar yang dimaksud dalam pembaharuan hukum pidana, merupakan sikap batin yang mengendap dalam relung hukum nasional yang sifatnya sangat mendasar. Mengingat hukum pidana saat ini tidak terlepas dari perjalanan Panjang jejak kolonial yang hingga kini nilai-nilainya eksis dalam KUHP (WvS). Maka dalam pembaharuan hukum pidana, harus segera diarahkan pada ide dasar yang sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia (Faisal, 2020).

Pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana yang juga merupakan pembaharuan asas-asas hukum pidana, berawal dari pembaharuan nilai/ide dasarnya. Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa formulasi nilai itu merupakan perwujudan dari nilai (ide dasar, konsep berpikir/ konsepsi intelektual). Didalam pembaharuan /

pembangunan hukum selalu terkait dengan "sustainable society / development" (perkembangan / pembangunan masyarakat yang berkelanjutan), "sustainable intellectual activity" (perkembangan yang berkelanjutan dari kegiatan/ aktivitas ilmiah), "sustainable intellectual philosophy" (perkembangan pemikiran filosofi), "sustainable intellectual conception/ basic ideas" (perkembangan ide-ide dasar/ konsepsi intelektual) (Arief, 2012).

Kembali Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa dalam penyusunan konsep RUU KUHP yang akan datang, tidak dapat dilepaskan dari ide/ kebijakan pembangunan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai berkehidupan yang dicita-citakan. Ini berarti, pembaharuan hukum pidana nasional seyogyanya juga dilatar belakangi dan berorientasi pada ide-ide dasar (*basic ideas*) Pancasila yang mengandung didalamnya keseimbangan nilai/ ide/ paradigma (1) moral religious (Ketuhanan); (2) kemanusiaan (humanistik); (3) kebangsaan; (4) demokrasi; (5) keadilan sosial. (Arief, 2011).

Sistem nilai masyarakat Indonesia terikat dengan sistem hukum nasionalnya yaitu nilai keseimbangan Pancasila. Dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, apabila sistem hukum nasional dilihat sebagai substansi hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem hukum nasional adalah sistem hukum Pancasila. Apabila dijabarkan lebih lanjut maka akan berlandaskan/ berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila, yaitu berorientasi pada nilai-nilai "Ketuhanan" (bermoral religius), berorientasi pada nilai-nilai Kemanusiaan

(humanistik), dan berorientasi pada nilai-nilai "Kemasyarakatan" (nasionalistik, demokratik, berkeadilan sosial) (Faisal, 2020). Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, sehingga segala ketentuan hukum termasuk dalam upaya pembaharuan hukum, khususnya hukum pidana harus menjadikan Pancasila sebagai sumber (Yudianto, 2016). Sehingga pembaharuan hukum pidana mencerminkan dan memuat nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila.

Pembaharuan hukum pidana hendaknya dilakukan dengan menggali dan mengkaji sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat, antara lain dalam hukum agama dan hukum adat. Hukum diciptakan dari penggalian nilai-nilai yang hidup di masyarakat, karena itulah maka hukum yang diciptakan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat (Harianja, 2019).

Pengembangan ilmu hukum pidana dalam proses pembaharuan hukum pidana, Barda Nawawi Arief menyampaikan, patut kiranya sampai pada aspek "kejiwaan/kerokhanian" yang dimaksud adalah aspek "nilai" (*value*) yang ada di dalam atau dibalik "norma" hukum pidana. Dan ilmu hukum pidana harus senantiasa mengolah dan membangkitkan kembali "batang tarandam" (nilai-nilai hukum yang hidup).

Pendekatan religius dalam pembaharuan substansi hukum nasional, telah berulang kali dikemukakan oleh para sarjana maupun dalam berbagai forum seminar hukum nasional. Pendekatan religius dikaitkan juga dengan pendekatan nilai-nilai budaya dan kesadaran

hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum adat). Jadi ada pendekatan kultural-religius (Arief, 2012).

Implementasi pendekatan kultural-religius dalam kebijakan formulasi hukum pidana tentunya dalam keseluruhan struktur sistem hukum pidana (*the structure of penal system*), yaitu: (1) masalah kriminalisasi (*criminalization*): perumusan tindak pidana; (2) masalah pembedaan/penjatuhan sanksi (*sentencing*); dan (3) masalah pelaksanaan pidana/sanksi hukum pidana (*execution of punishment*).

Dalam ketiga ruang lingkup sistem hukum pidana yaitu, tercakup tiga masalah pokok hukum pidana, yaitu masalah: a) perbuatan apa yang sepatutnya dipidana; b) syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk memperlakukan/mempertanggung jawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu; dan c) sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu.

Ide keseimbangan tersebut diimplementasikan kedalam tiga masalah pokok hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan masalah pidana dan pembedaan (Kapele, 2014).

Perbuatan santet di Indonesia telah mengakibatkan beberapa bentuk keresahan di masyarakat diantaranya, banyaknya pelaku santet yang tidak dihukum sebagaimana pelaku kejahatan lainnya, jumlah korban santet semakin bertambah setiap harinya, keluarga korban yang menuntut keadilan akibat rasa kehilangan yang mereka alami akibat perbuatan santet. Selain itu, kehancuran akibat kejahatan santet diantaranya,

kekacauan masyarakat, rasa tidak aman, bahkan ke situasi yang lebih buruk, seperti rusaknya keseimbangan rasa keadilan masyarakat, ketidakpercayaan pada pihak pemerintah, pengurangan rasa toleransi antar sesama anggota masyarakat dan disfungsi dari aparat hukum negara.

Bahwa berdasarkan maksud dari Pasal 252 mencegah praktik maen hakim sendiri, konstruksi nilai dibangun berbasis pada ide dasar pencegahan berorientasi pada kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Perspektif nilai yang ingin ditegaskan tercermin dalam teori relatif dicirikan bahwa tujuan pidana adalah mencegah kejahatan terjadi dan sebagai sarana memperbaiki pelaku kejahatan. Sehingga dari perumusan kebijakan kriminal perbuatan santet dapat mencegah praktek-praktek perdukunan santet yang dapat membahayakan orang lain.

Bagaimanapun perbuatan santet adalah perbuatan yang merugikan dan patut untuk dipidana atau dikriminalisasi. Walaupun terdapat problem dalam masalah pembuktian delik santet, namun setidaknya melalui kebijakan kriminal yang akan datang diharapkan mampu menanggulangi kejahatan santet di masyarakat yang bersifat preventif (pencegahan). agar lebih dapat dipahami mengenai rumusan kebijakan kriminal perbuatan santet dalam RUU KUHP Nasional, berikut lebih lanjut akan dijelaskan mengenai pemaknaan kebijakan kriminal perbuatan santet dalam RUU KUHP Nasional.

2. Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP Nasional

Kebijakan kriminal perbuatan santet dalam RUU KUHP Nasional tertulis dalam Pasal 252 yang berbunyi:

(1) setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV

(2) setiap orang melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3.

Perbuatan santet pada pasal tersebut tidak tertulis secara eksplisit. Namun, perbuatan santet dimasukkan kedalam kategori kekuatan gaib. Kekuatan gaib adalah kekuatan sakti yang dimiliki oleh orang tertentu dengan cara tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan positif maupun negatif. Pastinya perbuatan santet termasuk kedalam penggunaan kekuatan gaib untuk keperluan jahat atau negatif yang dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental dan fisik.

Jika dicermati pemaknaan dari kebijakan kriminal perbuatan santet pada Pasal 252 RUU KUHP Nasional tersebut, delik santet bertujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan baru berupa penipuan, pemerasan, atau timbulnya

korban akibat adanya orang yang mengaku mempunyai kekuatan gaib. Pembuktian terhadap pernyataan seseorang yang memiliki kekuatan gaib tersebut bisa saja dilakukan melalui rekaman ataupun adanya saksi yang menyaksikan pernyataan seseorang tersebut.

Dalam penjelasan Pasal 252 Ayat (1) dimaksudkan untuk mencegah praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan mampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain.

Contoh kasus yang cukup terkenal mengenai santet yang membuat citra penegakan hukum Indonesia menjadi memburuk adalah kasus pembantaian dukun santet tahun 1998 di Banyuwangi dan Jawa Barat sebagai implikasi ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Kasus penuduhan terhadap sejumlah warga yang diasumsikan sebagai dukun santet hingga terjadinya pembantaian terhadap 250-300 orang di daerah Banyuwangi, Tasik, dan lain-lain.

Pembantaian tersebut terjadi karena masyarakat ingin menegakkan sendiri keadilannya, tanpa memperhatikan kaidah dan norma hukum yang berlaku. Sebagai akibatnya, saat terjadi penuduhan terhadap sekelompok orang, masyarakat bereaksi secara negatif dengan melakukan penyisiran, penangkapan, yang diikuti dengan pembantaian tanpa proses hukum terlebih dahulu. Keadaan tersebut menggambarkan penegakan hukum di Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan

hukum yang demikian menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap hukum itu sendiri. Jaminan negara atas keamanan atau rasa aman yang merupakan hak asasi manusia dari setiap warga negara sebagai bentuk penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri (Narwastuty, 2013).

Selanjutnya, pemaknaan kebijakan kriminal perbuatan santet pada Pasal 252 Ayat (2) RUU KUHP Nasional dimaksudkan bagi mereka yang berprofesi sebagai dukun santet. Pastinya para dukun santet tersebut mendapat imbalan keuntungan dari penyewa atau pemakai jasanya. Dan biasanya keuntungan ini adalah bukan keuntungan yang kecil, sehingga profesi dukun santet bisa dijadikan sebagai mata penaharai yang menjanjikan.

Dengan tidak dipositiviskan santet sebagai salah satu delik pidana, pada realitasnya seseorang yang memiliki ilmu santet dapat dengan leluasa menawarkan jasa santet tanpa rasa takut. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk memasukkan pasal kriminalisasi tentang santet. Disamping itu juga untuk mencegah perilaku main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun atau pelaku santet (Satriadi, 2020).

Upaya kriminalisasi perbuatan santet pada umumnya bertujuan untuk:

- a) mencegah terjadinya penipuan masyarakat secara umum yang dapat dilakukan oleh orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib untuk membantu melakukan kejahatan (dukun palsu)

- b) mencegah masyarakat agar tidak mencari pihak yang mengaku memiliki kekuatan gaib untuk membantu melakukan kejahatan
- c) mencegah masyarakat agar tidak main hakim sendiri (*eigenrichtim*) terhadap orang yang dianggap memiliki kekuatan gaib
- d) mendorong masyarakat untuk selalu berfikir rasional, obyektif dan ilmiah demi kemajuan bangsa dan negara

Pada KUHP (WvS) yang berlaku saat ini, sebetulnya juga sudah mengatur mengenai perbuatan kekuatan gaib (Pasal 545 s.d Pasal 547). Namun pada pasal tersebut, tidak dapat mengakomodir perbuatan santet. Karena dalam hukum Belanda, santet tidak dikenal. Sehingga pada konsep RUU KUHP Nasional mendatang menggunakan istilah "kekuatan gaib" yang bermaksud agar segala perbuatan yang menggunakan kekuatan gaib untuk perbuatan jahat dapat dipidana.

Dilihat dari bunyi pasal dan pemaknaan pasal delik santet tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pasal delik santet (Pasal 252) RUU KUHP Nasional jenisnya adalah delik formil, yaitu yang dilarang adalah perbuatannya saja, tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Pembuktian dalam delik formil adalah cukup dengan membuktikan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan dimaksud yaitu hubungan antara tukang santet dengan orang yang menyewanya sehingga hubungan itulah yang akan dilihat sebagai tindak pidana permufakatan jahat. Apabila terbukti, maka orang

itu dapat dikenakan sanksi pidana. Apabila perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana perbuatan tersebut adalah tindak pidana.

C. SIMPULAN

Rekonstruksi nilai yang ingin dilindungi dalam kebijakan kriminal perbuatan santet adalah disesuaikan dengan konsep ide dasar pembaharuan hukum pidana Indonesia (RUU KUHP) yakni bersumber pada Sistem Hukum Nasional (SISKUMNAS) yang berujuan untuk menjaga nilai keseimbangan Pancasila, berkesesuaian dengan falsafah bangsa Indonesia. Disisi lain, rekonstruksi nilai yang ingin dilindungi adalah nilai-nilai yang hidup dan tumbuh di masyarakat (agama, adat dan budaya) di Indonesia. Menjunjung tinggi nilai-nilai kultural-religius masyarakat Indonesia.

Pemaknaan kebijakan kriminal perbuatan santet dalam RUU KUHP Nasional adalah sebuah delik formil. Santet sebagai delik formil tidak perlu meninggalnya seseorang yang disantet sebagai akibat, tapi hubungan antara tukang santet dengan orang yang menyewanya. Hubungan itulah yang akan dilihat sebagai tindak pidana permufakatan jahat. Delik santet bertujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan baru berupa penipuan, pemerasan, atau timbulnya korban akibat adanya orang yang mengaku mempunyai kekuatan gaib. Delik santet juga dimaksudkan untuk mencegah praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai

kekuatan gaib dan mampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain.

Upaya kriminalisasi terhadap perbuatan santet bertujuan untuk meningkatkan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat dalam kaitannya dengan mewujudkan cita-cita bangsa sebagai bagian dari pembangunan nasional, sehingga memerlukan penegakan hukum dan budaya hukum. Dalam hal ini, peranan para ahli hukum dan segenap penegak hukum dapat memberikan pengayoman hukum kepada masyarakat menjadi penting.

Pemaknaan normatif, santet merupakan *delik formil yang dilarang adalah perbuatannya* bukan akibat yang ditimbulkan. Pemaknaan integrasi-sosial ialah upaya mendukung terwujudnya masyarakat yang patuh hukum maka kriminalisasi santet ditujukan pemeliharaan stabilitas masyarakat agar saling melindungi tidak membalas dengan perbuatan maen hakim sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Anwar, Reski. (2021). Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia). *Jurnal Islamitsch Familierecht*, Vol.02, (No. 01), pp.1-15. <https://doi.org/10.32923/ijf.v2i01.1700>
- Ali, Rachmad Aliif Al Buchori, Sepud, I Made, Widyantara., & I Made. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Santet. *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol.2, (No 03), pp 458. <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3980.454-458>
- Baharudin, Erwan. (2007). Pertunya Pengesahan Pasal Di Dalam Ruu Kuhp Mengenai Santet (Pro Dan Kontra Seputar Isu Santet Di Indonesia). *Lex Jurnalica*. Vol.4, (No 2), pp 101. <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/263>
- Fitrah, Farel Ananda. (2021). Perbandingan Hukum Terkait Pembentukan Pasal Penghinaan Terhadap Peradilan, Perzinahan dan Santet dalam RKUHP Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, Vol.02, (No.02), pp.123-137. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.93>
- Harianja, FCY, Jaya, Nyoman Serikat Putra., & Rozah, Umi. (2019). Kajian Yuridis Sosiologis Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tindak Pidana Santet Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, Vol.08, (No. 04), pp.2863-2879. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/27788>
- Irmawanti, Noveria Devy., & Arief, Barda Nawawi. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.03, (No. 02), pp.217-227. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>

- M, Muliati. (2022). Sanksi Hukum Terhadap Santet dalam Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*. Vol.1, (No 02), pp 18-19. <https://journal.uin-alauddin.ac.id>
- Narwatury, Dian. (2013). Tinjauan Yuridis Terhadap Ancaman Pidana Untuk Kasus Santet Dalam Pembaharuan KUHP Ditinjau Dari KUHP Indonesia dan Pidana Adat, *Call for Papers Seminar MUSENA MAHUPIKI Universitas Sebelas Maret Solo*, (08-10 September), pp.463-478.
- Putra, I Gusti Agung Gede Asmara., & Wirasila, Ngurah AA. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Kertha Negara*, Vol.09, (No. 02), pp.73-82. <https://doi.org/10.32923/ifi.v2i01.1700>
- Satriadi. (2020). Delik Santet Dalam Konstruksi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Al-Adalah*, Vol.05, (No. 02), pp.135-149. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i2.807>
- Setiadi, Edi. (2011). Membangun KUHP Nasional yang Berbasis Ke-Indonesiaan, *Jurnal Mimbar*, Vol.27, (No. 2), pp.203-212. <https://ejournal.unisba.ac.id>
- Sulistyo, Wahyu., & Firmansyah, Farrell Charlton. (2022). Perbandingan Pengaturan Pembuktian Tindak Pidana Santet dalam Konstruksi RKUHP, Papua Nugini, dan Afrika Selatan. *Jurnal Studia Legalia*. Vol.3 (No 01). Pp 60.
- <https://studialegalia.ub.ac.id/index.php/studialegalia/article/view/27>
- Wicaksana, Yuliantini., & Mangku. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia, *e-Journal Komunitas Yustisia*, Vol.03, (No. 01), pp.69-78. <https://ejournal.undiksha.ac.id>
- Yudianto, Otto. (2016). Karakter Hukum Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.12, (No. 23), pp.35-44. <https://doi.org/10.30996/dih.v12i23.890>

BUKU

- Arief, Barda Nawawi. (2011). *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. (2012). *Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Semarang: Pustaka Magister Semarang.
- Arief, Barda Nawawi. (2012). *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arief, Barda Nawawi. (2012). *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Arief, Barda Nawawi. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Faisal. (2020). *Politik Hukum Pidana*. Tangerang: Rangkang Education.
- Kaplele, Farida. (2014). *Revitalisasi Sanksi yang Hidup di Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Bandung: Logoz Publishing.
- Prasetyo Teguh. (2018). *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Santoso, Muhari Agus. (2002). *Paradigma Baru Hukum Pidana*. Malang: Pustaka Pelajar.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum
Pidana
- Konsep Rancangan Undang-Undang Hukum
Pidana Tahun 2022